



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN IV JURAI  
NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

Jln. Raya Nagari Balai Sinayan Lumpo

Kode Pos: 25651

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

**Nomor : 140/014/SK/WN-BSL/III-2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT**

**NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**TAHUN 2022**

**WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO**

**Menimbang**

: a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Kampung dan Staf Nagari;

b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Balai Sinayan Lumpo;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 65 ayat (1) dan pasal 68 ayat (2);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83

tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, pasal 53 dan pasal 54;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Nagari;

**Memperhatikan** : -

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam jalur 2 (dua) kedalam jabatan sebagaimana tersebut dalam jalur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Perangkat Nagari sebagaimana di maksud Diktum Kedua keputusan ini mendapat penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah bersumber dari APB Nagari Balai Sinayan Lumpo.

**KETIGA**

: Rekomendasi ini untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Wali Nagari Balai Sinayan untuk menerbitkan keputusan pengangkatan perangkat nagari dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Sinayan Lumpo  
Pada Tanggal : 08 Maret 2022

WALI NAGARI  
BALAI SINAYAN LUMPO



SABANDI

**Tembusan :**

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Balai Sinayan Lumpo;
4. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN BALAI  
SINAYAN LUMPO

NOMOR : 140 /014/Kpts/WN-BSL/III/2022

TANGGAL : 08 Maret 2022

TENTANG : **PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO TAHUN 2022**

| NO  | NAMA               | TANGGAL<br>LAHIR | PENDIDIKAN | JABATAN |                              |
|-----|--------------------|------------------|------------|---------|------------------------------|
|     |                    |                  |            | LAMA    | BARU                         |
| (1) | (2)                | (3)              | (4)        | (5)     | (6)                          |
| 01  | LONI PUTRA         | 21-03-1986       | SMA        | -       | KEPALA KAMPUNG BALAI SINAYAN |
| 02  | RESI ASRIATI, S.Pd | 15-09-1987       | SI         | -       | STAFF NAGARI                 |

WALI NAGARI BALAI SINAYAN LUMPO

